



Urgensi DVI (*Disaster Victim Identification*) Di Lingkungan Militer

Purwanto Panji Sasongko¹

¹ *Fakultas Kedokteran Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia*

Correspondent Author: Purwanto Panji Sasongko, Email: purwanto.sasongko@idu.ac.id

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 29 of 2014 concerning Standardization of Health Support in Disaster Management states that in order to provide optimal health support to prevent and minimize casualties and disability during disaster management operations within the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces, standardized health support is required from each health unit to ensure effective, efficient, and accountable implementation.

Method: This paper uses normative juridical analysis supported by prescriptive methods related to the identification of mass disaster victims in the military, specifically regarding the organization and delivery of DVI services for mass casualties in the military.

Results: The organization and delivery of DVI services for mass casualties in the military have not been implemented because Regulation of the Minister of Defense Number 29 of 2004 concerning Standardization of Health Support in Disaster Management within the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces only regulates the provision of optimal health support to prevent and minimize casualties and disability, while there are no regulations governing the identification of mass disaster victims, particularly deceased TNI soldiers.

Conclusion: The Ministry of Defense and the TNI do not yet have a SOTK (Orgas Structure and Work Procedures) regarding DVI and there are no regulations governing Identification Efforts for soldiers who are victims of mass disasters.

Keywords: *Disaster Victim Identification, Military Environment, Mass Casualties*

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dukungan Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan dukungan kesehatan yang optimal untuk mencegah dan meminimalisasi korban jiwa dan kecacatan pada operasi penanggulangan bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diperlukan ketersediaan dukungan kesehatan yang standar dari masing-masing satuan kesehatan agar terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

Metode: yang digunakan pada tulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif didukung dengan preskriptif yang terkait dengan Identifikasi korban bencana yang bersifat massal di lingkungan militer, yaitu Bagaimana Organisasi dan Pelayanan DVI pada korban massal di lingkungan Militer.

Hasil: Organisasi dan Pelayanan DVI pada korban massal di lingkungan militer belum dapat terwadahi oleh karena pada Permenhan No 29 tahun 2004 tentang Standarisasi dukungan Kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI hanya mengatur tentang penyelenggaraan dukungan kesehatan yang optimal untuk mencegah dan meminimalisasi korban jiwa dan kecacatan, sedangkan upaya identifikasi pada korban bencana massal khususnya pada prajurit TNI yang meninggal belum ada peraturan yang mengaturnya.

Kesimpulan: Secara Umum, Kemhan dan TNI belum mempunyai SOTK (struktur Orgas dan Tata Kerja) mengenai DVI dan belum ada peraturan yang mengatur tentang Upaya Identifikasi bagi prajurit korban bencana massal.

Kata Kunci: *Disaster Victim Identification, Lingkungan Militer, Korban Massal*

I. PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang RI No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 10 ayat 3 poin c disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang.¹ Sedangkan pada Undang-Undang RI No 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7 ayat 2 poin b no 12 dan 13 disebutkan bahwa Tugas pokok TNI untuk Operasi Militer selain Perang, salah satunya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).²

Sejak Polri dipisahkan dari TNI, maka peradilan militer dikhususkan hanya bagi personel militer, Pengadilan Militer (disingkat Dilmil) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997.³ Terdapat Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dukungan Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan dukungan kesehatan yang optimal untuk mencegah



dan meminimalisasi korban jiwa dan kecacatan pada operasi penanggulangan bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diperlukan ketersediaan dukungan kesehatan yang standar dari masing-masing satuan kesehatan agar terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.⁴

Beberapa negara besar seperti Amerika, pada Departemen Pertahanannya mempunyai kemampuan organisasi bidang Forensik yaitu Patologi Forensik, Odontologi Forensik, Antropologi Forensik, Toksikologi Forensik, Database Forensik, DNA Forensik dan Dokumen Forensik.⁵

Dari penjabaran diatas adanya beberapa kejadian kecelakaan dalam latihan TNI, terdapat kepentingan Kemhan dan TNI yang belum terpenuhi terutama pada kegiatan Identifikasi Korban Bencana yang bersifat massal (DVI) pada prajurit. Dengan adanya hal tersebut, maka terdapat adanya kebutuhan bidang Forensik yang selama ini dipandang bahwa "Forensik hanya meliputi aspek sipil dan bukan termasuk aspek militer".

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada tulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif didukung dengan preskriptif yang terkait dengan Identifikasi korban bencana yang bersifat massal di lingkungan militer, yaitu Bagaimana Organisasi dan Pelayanan DVI pada korban massal di lingkungan Militer.

Pada tulisan ilmiah ini, menguraikan analisis tentang identifikasi korban bencana yang bersifat massal di lingkungan militer dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Organisasi dan Pelayanan DVI pada korban massal di lingkungan militer belum dapat terlaksana oleh karena pada Permenhan No 29 tahun 2004 tentang Standarisasi dukungan Kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI hanya mengatur tentang penyelenggaraan dukungan kesehatan yang optimal untuk mencegah dan meminimalisasi korban jiwa dan kecacatan, sedangkan upaya identifikasi pada korban bencana massal khususnya pada prajurit TNI yang meninggal belum ada peraturan yang mengaturnya. Hal tersebut berbanding terbalik berdasarkan Perpres No 5 Tahun



2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa Pusdokkes mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (DVI) dan pelayanan kesamaptaaan di lingkungan Polri.

Saat ini Organisasi Instalasi Forensik di Lingkungan Kemhan dan TNI hanya ada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD GS) berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan darat Nomor 44 Tahun 2025 tanggal 11 September 2025 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

Pokok persoalan pada bidang forensik di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI diantaranya adalah:

- 1) Beberapa kejadian pada OMP (Operasi Militer Perang) ataupun adanya kecelakaan dalam latihan tugas TNI yang menyebabkan gugurnya para anggota TNI, memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut dalam bidang Forensik khususnya dalam hal Identifikasi (*DVI/Disaster Victim Identification*) pada jenazah prajurit tersebut, sedangkan Orgas DVI belum terwadahi di Lingkungan Kemhan dan TNI.
- 2) Belum adanya SOTK (struktur Organisasi Tata Kerja) yang mengatur tentang DVI (identifikasi korban bencana) pada korban massal yang menimpa para Prajurit TNI di lingkungan Kemhan dan TNI selain itu juga untuk menunjang Tupok TNI pada OMP maupun OMSP.

B. Pembahasan

Terdapat Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1126/MENKES/SKB/IX/1999, No.Pol: KEP/021/IX/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan dan untuk meningkatkan mutu penanganan identifikasi korban mati pada bencana massal, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menyusun Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal. mengenai Identifikasi Korban Bencana Massal.

Berdasarkan Keputusan bersama menteri Kesehatan dan Kepala Kepolisian tentang Pedoman penatalaksanaan identifikasi korban mati pada bencana massal, maka terbitlah Buku pedoman tentang penatalaksanaan identifikasi korban mati pada bencana massal.⁶

1. Identifikasi

adalah upaya pengenalan kembali diri seseorang manusia, baik yang mati maupun yang masih hidup, hewan, benda, melalui metode identifikasi dan ilmu-ilmu forensik. Identifikasi massal adalah proses pengenalan jati diri korban massal yang terjadi



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

akibat bencana. Identifikasi dilakukan dengan memanfaatkan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi pada korban hidup atau mati, namun dalam pedoman ini dibatasi hanya untuk identifikasi korban mati.

2. Metode identifikasi

adalah cara/teknik yang digunakan untuk menentukan identifikasi seseorang melalui metode: Daktiloskopi, Fotografi, Superimpose, Odontologi, Antropometri, DNA, Sinyalemen dan raut wajah.

3. Korban massal

adalah korban yang terdiri dari manusia/orang-orang, baik yang hidup maupun mati, luka berat dan ringan, serta hilang, yang jumlahnya banyak, disebabkan akibat bencana yang besar.

4. Bencana massal

adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak/ tidak terencana atau secara perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan normal atau kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban yaitu manusia dan lingkungannya.

Bencana dapat disebabkan oleh karena:

a. Alamiah (gunung meletus, banjir, tanah longsor)

b. Kesalahan manusia:

1) Kelalaian manusia:

- a) Kecelakaan lalu lintas carat, laut dan udara
- b) Kebakaran
- c) Gedung runtuh dan lain-lain.

2) Direncanakan:

- a) Peledakan bom oleh teroris
- b) Pembakaran
- c) Kerusuhan dan lain-lain.

Penanganan bencana massal adalah usaha terpadu antar berbagai disiplin dan instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta yang bertujuan untuk mengurangi dan memulihkan dampak suatu bencana.

1. Data ante mortem

adalah data-data yang penting dari korban sebelum kejadian atau pada waktu korban masih hidup, termasuk disini data vital tubuh, data gigi, data sidik jari dan data kepemilikan yang dipakai/dibawa.



2. Data post mortem

adalah data-data hasil pemeriksaan forensic yang dilihat dan ditemukan pada jenazah korban.

3. Mati

adalah keadaan biologis seseorang sedemikian rupa sehingga secara medis dinyatakan telah meninggal, yang ditandai dengan tidak adanya tanda-tanda berfungsinya sistem susunan syaraf pusat, sistem kardiovaskuler dan sistem pernafasan yang *irreversible*.


1. Amanat Undang-Undang no 17 Tahun 2025 tentang kesehatan mengenai upaya identifikasi. Sesuai dengan amanat Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2025 tentang Kesehatan pada Pasal 118 disebutkan bahwa:⁷
 - a. Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya Identifikasi.
 - b. Pemerintah, Pemerintah daerah dan Masyarakat bertanggung Jawab atas upaya Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari Uraian pasal 118 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jelas dikatakan bahwa setiap mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi, hal ini termasuk pada korban mati pada bencana yang bersifat massal harus dilakukan upaya identifikasi.

2. PERAN TNI BERDASARKAN SKB MENKES DAN KAPOLRI NO 1087/ MENKES / SKBI/IX/2004- NO.POL. KEP/40/IX/2004 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2004 TENTANG PEDOMAN PENATALAKSANAAN IDENTIFIKASI KORBAN MATI PADA BENCANA MASSAL.

Peran TNI khususnya unsur kesehatan TNI pada penanganan Identifikasi Korban Mati pada Bencana Massal adalah sebagai unsur pendukung, sebagaimana dimaksud pada SKB bersama antara Menkes dan Kapolri tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal, Tim DVI Indonesia terdiri dari beberapa Unsur yaitu:

- a. Kesehatan (Kemenkes, Dinkes)
- b. Kepolisian (Pusdokkes, Pusident, Interpol, Puslabfor)
- c. TNI (Kes TNI)



d. Pemda

Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

e-ISSN: 2964-0849
Vol.4 No.2 Maret 2026

- e. Pencarian dan Penyelamatan (SAR, BNPB)
3. PERMENHAN NO. 29 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DUKUNGAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Berdasarkan Permenhan No 29 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dukungan kesehatan dalam penanggulangan bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, pada bab menimbang disebutkan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan dukungan kesehatan yang optimal untuk mencegah dan meminimalisasi korban jiwa dan kecacatan pada operasi penanggulangan bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, memerlukan ketersediaan dukungan kesehatan yang berstandar dari masing-masing satuan. Pada Permenhan tersebut pada pasal 6 disebutkan bahwa penanganan krisis kesehatan melalui:

- a. Pra bencana;
- b. Tanggap darurat dan
- c. Pasca bencana

Pada Pasal 10, mengenai kebijakan, disebutkan bahwa:

- a. Setiap korban akibat bencana mendapatkan pelayanan kesehatan optimal;
- b. Fasilitas-fasilitas Kesehatan TNI pada masa tanggap darurat terlibat secara optimal;
- c. Bantuan kesehatan militer asing mengikuti ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kemhan dan Markas Besar TNI;
- d. Sumber data dan informasi yang berkaitan dengan penanganann krisiskesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI disediakan oleh TNI;
- e. Monitoring dan evaluasi penanggulangan krisis kesehatan dilakukan oleh Kemhan dan TNI serta isntansi terkait;
- f. Penanganan krisis kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan mengoptimalkan semua sumber daya TNI yang ada;
- g. Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI pemenuhan kebutuhan sarana tenaga kesehatan, obat-obatan dan bekal kesehatan yang tidak dapat diatasi oleh kesehatan TNI di wilayah maka dengan koordinasi Instansi Kesehatan Wilayah dapat memberikan bantuan, selanjutnya secara berjenjang merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Propinsi dan Pusat;
- h.



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

- i. Apabila penanganan krisis kesehatan dalam bencana di lingkungan Kemhan dan TNI terjadi dan disertai dengan gangguan keamanan dan keterlibatan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dalam keterlibatan mengenai hal tersebut; dan
- j. Pada masa tanggap darurat pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

4. METODE, SARANA DAN PRASARANA IDENTIFIKASI

a. Metode Pokok Identifikasi pada korban massal yaitu:

Metode Sederhana:

- 1) Visual
- 2) Kepemilikan/ Properti (perhiasan, pakaian)
- 3) Dokumentasi

Metode Ilmiah:

- 1) Sidik Jari
- 2) Medik: serologi
- 3) Odontologi
- 4) Antropologi
- 5) Biologi

b. Pedoman Metode Identifikasi Pada Korban Bencana (DVI)

Identifikasi Primer:

- 1) Gigi
- 2) Sidik Jari
- 3) DNA

Identifikasi Sekunder:


- 1) Visual
- 2) Properti
- 3) Medik

5. SARANA-PRASARANA DVI

Definisi dari sarana menurut KBBI adalah Sarana adalah sarana/sa·ra·na/ n 1 segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media; 2 syarat, upaya, dan sebagainya: *cita-cita saya untuk menjadi notaris tidak terwujud karena kekurangan*. Prasarana/pras·sa·ra·na/ n segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya):


jalan dan angkutan merupakan -- penting bagi pembangunan suatu daerah.⁸

Pada pelayanan DVI korban massal memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar proses identifikasi dapat tercapai sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Prasarana diantaranya adalah adanya ruang pengumpulan data ante mortem, ruang pemeriksaan post mortem, ruang pemeriksaan radiologi, ruang sampling DNA, Ruang pemeriksaan sidik jari, ruang freezer jenazah, ruang rapat, ruang konferensi. Sarana diantaranya adalah otopsi set, alat pemeriksaan DNA, alat odontologi radiologi, antropologi set, yang digambarkan pada gambar dibawah ini berupa bagan tata letak ruang otopsi pada kegiatan DVI.⁹



Gambar 1. Bagan tata letak ruang otopsi pada kegiatan DVI

6. ALUR KERJA TIM DVI



Gambar 2. Bagan alur kerja Tim DVI

Pada bagan diatas diuraikan alur kerja kerja tim DVI, sehingga dalam kegiatan DVI masing-masing unit/bagian dapat melaksanakan tupoksinya secara detail berdasarkan alur diatas.¹⁰

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Kemhan dan TNI belum mempunyai SOTK (struktur Orgas dan Tata Kerja) mengenai DVI dan belum peraturan yang mengatur tentang Upaya Identifikasi bagi prajurit korban bencana massal.
2. Saat ini Organisasi Instalasi Forensik di Lingkungan Kemhan dan TNI hanya ada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD GS) berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan darat Nomor 44 Tahun 2025 tanggal 11 September 2025 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, dengan belum adanya orgas bidang forensik pada Kemhan dan TNI



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

serta Rumah Sakit lainnya, maka Kemhan dan TNI berpotensi mengalami hambatan untuk melaksanakan kegiatan DVI (*Disaster Victim Identification*) dalam menangani kasus-kasus kecelakaan pada saat OMP dan kecelakaan dalam latihan tugas yang merenggut nyawa dan menyangkut identifikasi korban jiwa pada prajurit. Sejak Terpisahnya Institusi Polri dari TNI, menjadikan Organisasi bidang Forensik belum terwadahi secara maksimal.

B. Saran

1. Kementerian Pertahanan dan TNI perlu mewadahi berupa perancangan SOTK Kemhan dan TNI mengenai DVI dan Permenhan tentang Upaya Identifikasi bagi prajurit korban bencana massal di Lingkungan TKemhan dan TNI. Untuk menangani permasalahan bidang forensik, Kementerian Pertahanan dan TNI perlu melakukan Validasi Orgas pada bidang kesehatan.
2. Diperlukan adanya Organisasi Instalasi Forensik pada Rumah Sakit tipe A dan B di Lingkungan Kemhan dan TNI.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001. Pertahanan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. TNI.
3. Sekilas Pemisahan Polri dan TNI. Tersedia dari: <https://wartakota.tribunnews.com/2012/12/01/sekilas-tentang-pemisahan-polri-dan-tni>. Diunduh pada Tanggal 30 Maret 2026.
4. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Standarisasi Dukungan Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Kemhan dan TNI.
5. Larry C. Chelko. US Army Criminal Investigation (USACIL). Tersedia dari: <https://sitesnationalacademies.org>. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2026.
6. Mulyono Agus, dkk. Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal. Depkes RI. 2006.
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025. Kesehatan.
8. Definisi Sarana-Prasarana. Tersedia dari: <https://kbbi.web.id/sarana-prasarana>. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2026.
9. Kim Waggner. Handbook of Forensic Service. 2007.
10. Mulyono Agus, dkk. Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal. Depkes RI. 2006.